



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jl. Tjilik Riwut km.5 Telp/ Fax. (0536) 3231165 - (0536) 3231111
PALANGKA RAYA 73112

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
NOMOR : W2-TUN6/ 33 /K/KU.05.10/I/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMITE PENGANGGARAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
TAHUN ANGGARAN 2018**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya secara struktural dan fungsional berwenang dan bertanggung jawab antara lain melakukan pembinaan atau pengawasan atas pelaksanaan tugas di kepaniteraan dan kesekretariatan;
 - b. bahwa Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding membuat usulan kegiatan untuk setiap tahun anggaran, maka untuk menjaga keseriusan pengadilan dan profesionalisme dalam mengajukan usulan anggaran khususnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya perlu dibentuk suatu Komite Penganggaran;
 - c. bahwa para pejabat yang ditunjuk dalam Komite Penganggaran tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap/mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan untuk tertibnya administrasi perkantoran pembentukannya perlu dengan Surat Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara;

8. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 06 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/UP IV/057/SK.Th.2005 tanggal 1 Desember 2005;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 065a/SEK/SK/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya ;
12. Pedoman Pelaksanaan Tugas Buku I, II, III, dan IV Mahkamah Agung RI ;
13. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi MARI Tahun 2018 Nomor : DIPA-005.01.2.578843/2018 tanggal 5 Desember 2017 ;
14. Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Tahun 2018 Nomor : DIPA-005.01.2.578844/2018 tanggal 5 Desember 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/ 536 /K/KU/05.10/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Pembentukan Komite Penganggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun Anggaran 2017 ;
- Kedua : Menunjuk Para Hakim dan Para Pejabat Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lajur 2, 3, 4 dan 5, daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Komite Penganggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 ;
- Ketiga : Tugas Komite Penganggaran menyusun Anggaran belanja modal dan belanja pegawai melalui RKAKL Tahun 2018 dan membuat serta melaporkan usulan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Keempat : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran/Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun Anggaran 2018 ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keenam : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 04 Januari 2018

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA, 

SETYOBUDI, S.H., M.H
NIP. 19630625 199203 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara MARI di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (*sebagai laporan*);
4. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
 Nomor : W2-TUN6/ 33 /K/KU.05.10/I/2018
 Tanggal : 04 Januari 2018
 Tentang : Pembentukan Komite Penganggaran pada
 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun Anggaran 2017

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN	TUGAS /KEDUDUKAN DALAM KOMITE PENGANGGARAN
1	2	3	4	5
1	SETYOBUDI, S.H., M.H NIP. 19630625 192103 1 003	Pembina Utama Madya (IV/d)	Ketua/Hakim Utama Muda PTUN Palangka Raya	Penanggung Jawab
2	EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H NIP. 19670910 199503 1 001	Pembina Tk. I (IV/b)	Wakil Ketua/ Hakim Madya Muda PTUN Palangka Raya	Ketua
3	HERU PAMUNGKAS, S.T NIP. 19750625 200604 1 001	Penata Tk.I (III/d)	Sekretaris PTUN Palangka Raya	Sekretaris 1
4	YUSRAN IBERAHIM, S.H. NIP. 19640914 199103 1 005	Pembina (IV/a)	Panitera PTUN Palangka Raya	Sekretaris 2
5	WIWIK KRISNAWATI, S.Kom NIP. 19800910 201101 2 012	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan PTUN Palangka Raya	Anggota
6	SALEHA, S.E NIP. 19780715 200604 2 005	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan PTUN Palangka Raya	Anggota
7	PUSPHITARIA BAMBANG. P, S.Pd., S.H NIP. 19850321 200604 2 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PTUN Palangka Raya	Anggota

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA

 SETYOBUDI, S.H., M.H
 NIP. 19630625 199203 1 003